

Fostering Tolerant Religious Education to Prevent Violent  
Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

# Policy Brief Series

Issue 8 | Vol. 2 | 2019

This Policy Brief series is published as part of CONVEYIndonesia project organized by PPIMUIIN Jakarta and UNDPIndonesia.

CONVEY Indonesia aims to build peace in Indonesia and to prevent violent extremism and radicalism through a series of research-survey, policy advocacy, and public interaction based on the potential of religious education. CONVEY Indonesia project covers on the issues of tolerance, diversity, and non-violence among youth.

# Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Negeri di Indonesia

## Temuan Utama

1. Penelitian ini berkesimpulan bahwa secara umum, Pendidikan Agama Islam (PAI) di 5 (lima) kampus yang diteliti dapat digambarkan sebagai pendidikan agama yang moderat dan terbuka.
2. Meskipun secara umum moderat, ditemukan dosen dan pengajar, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap, menawarkan corak pemahaman keagamaan yang kurang toleran terhadap perbedaan dan model pengajaran pendidikan agama Islam yang cenderung eksklusif.
3. Ada upaya pemerintah untuk memperkuat kurikulum Pendidikan Agama Islam di kampus perguruan tinggi umum, namun belum ada standar kompetensi yang baku yang berlaku umum bagi dosen Pendidikan Agama Islam di berbagai kampus yang diteliti. Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam diampu oleh dosen-dosen dari berbagai program studi dan fakultas yang beragam.
4. Dari aspek latar belakang dan disiplin keilmuan, cukup banyak dosen yang kompeten namun pada saat yang sama penelitian ini juga menunjukkan ada sejumlah dosen PAI yang sama sekali tidak memiliki latar belakang dan *training* Pendidikan Agama Islam yang memadai.
5. Terdapat perbedaan pola dan muatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di lima perguruan tinggi yang diteliti. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya koordinasi dan mekanisme yang baku di satu kampus, sementara di kampus lain terdapat otonomi dan keleluasaan yang diberikan kepada dosen pengampu melalui modifikasi dan inovasi penggunaan bahan ajar atau buku teks, kurikulum serta silabusnya, seperti dalam Rencana dan Program Kerja Pembelajaran Semester (RPKPS) Pendidikan Agama Islam. Sehingga tidak ada kesamaan dan kesatuan materi Pendidikan Agama Islam yang seharusnya diterima oleh seluruh mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia.
6. Terdapat varian corak keagamaan, baik yang ada di buku Pendidikan Agama Islam terbitan masing-masing program studi/fakultas maupun yang disampaikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kampus sesuai dengan orientasi dan afiliasi keagamaan individu dosen-dosen pengampu yang tekstualis-Islamis di satu pihak, dan moderat, kontekstualis atau bahkan liberal di pihak yang lain.

## Latar Belakang


Mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu bagian penting dari Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi di Indonesia, dimulai pada tahun 1960 sejak diterbitkan ketetapan MPRS No. II/ MPRS/1960. Dalam Bab III Pasal 9 ayat 2 sub b, terdapat ketentuan sebagai berikut, "Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatan".

Setelah peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965, status pendidikan agama di sekolah-sekolah berubah dan bertambah kuat setelah melalui ketetapan MPRS XXVII/ MPRS/1966 Bab I pasal 1 yang berbunyi; "Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan Universitas-Universitas Negeri." Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 1989 diterbitkan UU No. 2 tahun 1989 2 untuk memperkuat dan memperjelas kedudukan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi melalui Undang-Undang yang secara umum tertuang dalam tujuan Pendidikan Nasional tercantum dalam Bab II pasal 4 yang berbunyi: "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."

Problem pendidikan agama yang belakangan ini ramai dibicarakan tidak lain cerminan problem hidup keberagamaan di Tanah Air yang telah terjebak ke dalam formalisme agama. Pemerintah merasa puas sudah mensyaratkan pendidikan agama sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum. Pendidik atau Dosen merasa puas sudah mengajarkan materi pelajaran sesuai kurikulum. Peserta didik merasa sudah beragama dengan menghafal materi pelajaran agama. Semua pihak merasa puas dengan obyektifikasi agama dalam bentuk kurikulum dan nilai mata kuliah, namun jauh dari implementasi nilai-nilai agama yang luhur. Pandangan "radikal" ini muncul disebabkan oleh faktor ideologi dan non-ideologi. Faktor ideologi dalam hal ini berkaitan erat dengan keyakinan yang sudah dipegangi dan emosi kegamaan yang kuat. Mayoritas sepakat bahwa radikalisme melahirkan banyak dampak negatif, bagi agama maupun kesatuan bangsa. Radikalisme, dalam banyak penelitian, telah merambah dalam banyak dimensi, termasuk dalam masyarakat kampus. Sasaran empuk radikalisme berbalut agama rentan terjadi justru di kampus umum. Sehingga penelitian untuk membuktikan atau memperkuat hal tersebut perlu dilakukan.

## Pendekatan dan Metode



## Sejarah Pendidikan Agama di Indonesia: Dasar Hukum dan Regulasi Awal



## Kebijakan & Kurikulum Mutakhir Pendidikan Agama Islam di Tingkat Universitas

Merujuk kepada sejumlah regulasi, kurikulum PAI telah mengalami beberapa transformasi. Kurikulum tahun 2000, PAI masuk ke dalam jenis Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Kurikulum 2000 tersebut berlandaskan SK No: 263/ DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Pendidikan Agama pada PTU. Kemudian kurikulum 2002, PAI juga masuk ke dalam jenis MPK dengan landasan yuridis berupa SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002. Serta kurikulum 2013, PAI digolongkan ke dalam jenis Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) dengan landasannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah salah satu di antara tiga Mata kuliah Wajib Universitas (MKWU). Dua mata kuliah lainnya adalah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sebagai MKWU, PAI mengemban beberapa misi penting sebagai berikut. Pertama, mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan karakter baik mahasiswa (misi psikopedagogis). Kedua, menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan Islami, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik (misi psikososial). Ketiga, membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (misi sosiokultural). Keempat, mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu (misi akademik).

Kurikulum 2013, secara konseptual, bertumpu pada beberapa kompetensi yang hendak dicapai, salah satunya adalah hasil. Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum PAI Tahun 2013, kompetensi-kompetensi yang diinginkan selanjutnya dijabarkan ke dalam dua kompetensi, yakni Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti (KI) merupakan kemampuan atau kompetensi yang bersifat generik yang isinya merujuk pada: (a) Tujuan Pendidikan Nasional [UU Nomor 20 / 2003]; (b) Tujuan Dikti [UU Nomor 12/2012]; (c) KKNI [Permendikbud 73/2013]; dan (d) SKL [Permendikbud SNPT]. KI berfungsi sebagai integrator kompetensi kelompok mata kuliah/program studi. Secara keseluruhan KI dikelompokkan menjadi empat kelompok, yakni: KI 1 (mencerminkan sikap spiritual), KI 2 (mencerminkan sikap sosial), KI 3 (mencerminkan pengetahuan), dan KI 4 (mencerminkan keterampilan).

Kompetensi Inti 1 dan 2 (KI 1 dan KI 2) dikembangkan secara koheren dan harmonis sebagai dampak pengiring (*nurturant effects*). Kompetensi Inti 3 dan 4 (KI 3 dan KI 4) dikembangkan secara konsisten dan interaktif sebagai dampak instruksional (*instructional effects*). KI 3 dan KI 4 secara filosofis berfungsi sebagai wahana ontologis dan epistemologis. Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 secara bersama-sama harus dipahami dan disikapi sebagai entitas utuh *learning outcomes* (capaian pembelajaran) dalam konteks utuh proses psikologis pedagogis (andragogis), dan sebagai suatu proses pencapaian dan perwujudan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi Dasar (KD) bersifat spesifik dan mendeskripsikan kemampuan terkait substansi mata kuliah, dalam hal ini mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu dari empat elemen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Dalam konteks KKNI, KD sepadan dengan konsep dan posisi capaian pembelajaran.

## Corak dan Model Pengajaran Pendidikan Agama Islam di 5 Kampus



## Analisis terhadap Buku-buku Teks Pendidikan Agama Islam



### Toleransi

Banyak sekali aspek atau materi dalam buku teks yang mendorong mahasiswa bersikap terbuka, menghormati kemajemukan dan bersikap toleran terhadap orang lain dengan paham/mazhab yang berbeda.



### Inklusif

Semangat inklusifisme, kosmopolit dan toleransi terlihat eksplisit dalam buku teks PAI



### Radikalisme

Tidak ditemukan konten pengajaran agama Islam dalam buku teks yang secara langsung mendorong para mahasiswa untuk menjadi radikal atau teroris.



### Counter Violence Extremism

Materi buku teks belum terlalu kuat dan masih terkesan ambigu dalam melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme (CVE).



### Isu-isu Kontemporer

Buku teks merupakan hasil olahan atau rekonstruksi Tim penulisnya yang sudah dinarasikan dalam bungkus "konteks modern dan populer" saat ini. Kedalaman materi-materi keserjanaan Islam kurang tajam, atau kurang teraca.



### Misi

Buku teks terkesan masih fokus aspek agama dan belum maksimal menjunjung tinggi nilai-nilai civic education

## Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dan Ancaman Radikalisme

Sejauh ini implementasi Pendidikan Agama Islam di PTN pada dasarnya menunjukkan keseragaman, meski dalam beberapa hal juga terdapat variasi- variasi tertentu yang bersifat teknis dan lokal. Secara umum, manajemen pengelolaan Pendidikan Agama Islam di beberapa PTN menunjukkan adanya kesamaan terutama dalam hal koordinasi dosen-dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) baik dalam sebuah unit koordinasi yang berbentuk formal maupun non-formal. Namun demikian, beberapa kegiatan belajar mengajar PAI dijadikan ajang untuk penanaman ideologi keislaman dosen-dosen tertentu sesuai dengan latar belakang, afiliasi dan keberpihakan mereka terhadap organisasi masyarakat atau gerakan keislaman tertentu. Kondisi ini menjadi salah satu dinamika kehidupan masyarakat Muslim kampus yang tidak jarang diwarnai ketegangan dan persaingan ideologis antar varian Islam kampus.

Secara keseluruhan, dalam buku-buku teks/teks PAI di berbagai kampus yang diteliti banyak sekali aspek atau materi dalam buku teks yang mendorong mahasiswa bersikap terbuka, menghormati kemajemukan dan bersikap toleran terhadap orang lain dengan paham/mazhab yang berbeda. Namun, terkadang semangat inklusifisme, kosmopolit dan toleransi yang terlihat eksplisit dalam buku teks PAI dan menjadi visi para dosen PAI secara umum juga diwarnai oleh sikap dan pandangan personal dosen dan pengajar yang kurang toleran dan tidak terbuka dengan perbedaan, misalnya dalam hal perbedaan penafsiran teks agama dan isu-isu sosial dan lain-lain.

Meskipun buku teks PAI sudah mengandung semangat inklusifisme, kosmopolitanisme dan toleransi, tetapi riset ini juga menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam materi buku teks dalam rangka memperkuat atau mempertajam dirinya dalam melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme.

## Rekomendasi Kebijakan bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Umum

1. *Mendorong penguatan sistem dan administrasi kampus:* pemerintah perlu mendorong pimpinan kampus untuk mengelola sistem dan administrasi pengajaran PAI dengan lebih terstruktur dan transparan, termasuk di dalamnya dalam hal silabus, bahan dan materi yang diajarkan, serta metode yang akan digunakan; sistem dan mekanisme pengajaran tidak perlu seragam, bercorak sentralistik atau otonom, akan tetapi semuanya perlu dilakukan dengan terbuka dan berkoordinasi termasuk aspek monitoring dan evaluasi dosen;
2. *Mendukung pengembangan perspektif keagamaan dosen:* pemerintah perlu memperbanyak program-program pengembangan kapasitas dosen untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan keagamaan mereka sehingga, misalnya, materi Islam moderat itu bukan hanya sekedar slogan atau wacana akan tetapi menjadi sebuah perspektif yang membantu pengembangan wawasan keagamaan dan kebangsaan yang seimbang.
3. *Memperkuat pengarus-utamaan buku teks pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku;* buku-buku teks pendidikan agama Islam di kampus tidak perlu seragam, tapi struktur, materi dan pendekatan yang dilakukan harus merujuk pada kurikulum terakhir yang berlaku yang lebih mengedepankan ajaran agama yang ramah, inklusif dan toleran;
4. *Menyusun kurikulum pendidikan agama dan modul pengajaran yang memiliki relevansi dengan dunia akademik dan kehidupan sosial mahasiswa.* Agama hanya relevan jika ia bisa menyelesaikan problem-problem mendasar dan kekinian yang dihadapi masyarakat, terutama mahasiswa dan generasi muda; materi dan bahan diskusi diberikan dengan perspektif yang membangun kreatifitas, inklusif, dan berwawasan ke depan terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat termasuk di dalamnya mahasiswa;

## Rekomendasi Kebijakan bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

1. Melakukan sosialisasi Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Islam terbitan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar terjadi kesamaan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Negeri.
2. Melakukan lokakarya penyusunan Rencana dan Program Kerja Pembelajaran Semester (RPKPS) Pendidikan Agama Islam untuk seluruh dosen Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum.
3. Menambah porsi/materi paham keagamaan yang moderat dan inklusif serta dialog dengan agama/keyakinan lain di kurikulum pendidikan agama.
4. Merancang model pendidikan agama di perguruan tinggi sebagai proses yang dialogis dan dapat dijadikan sumber utama mahasiswa dalam belajar agama.
  - e. Menetapkan standar kompetensi dosen pengampu Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum.

## Tentang PPIM UIN Jakarta

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) adalah lembaga penelitian otonom di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini PPIM merupakan lembaga kajian strategis berbasis universitas di Indonesia yang berpengalaman di bidang kajian agama dan masalah sosial dengan publikasi dan jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri.

## Tentang Riset Buku Teks Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum Negeri di Indonesia

PPIM UIN Jakarta, pada Oktober 2018 hingga Maret 2019, melaksanakan penelitian dengan fokus mengkaji buku-buku teks ajar yang standar digunakan di kelas dan mendalami pemahaman, model dan corak pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dilakukan oleh dosen-dosen di 5 (lima) Perguruan Tinggi Umum Negeri di 5 (lima) kota: IPB Bogor, UI Depok, ITB Bandung, UGM Yogyakarta dan UB Malang. Penelitian ini didesain dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran awal yang utuh terhadap buku teks, corak dan pola pengajaran PAI di kampus-kampus negeri terkemuka dengan beberapa tahapan: (1) kajian teks dan (2) penelitian kualitatif meliputi wawancara dengan sekitar 20 dosen di lima kota tersebut.



**Fostering Tolerant Religious Education to Prevent Violent Extremism in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,  
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com) | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.  
Resilient nations.